

PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 1986

TENTANG

**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang
- a. bahwa untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan secara berdayaguna dan berhasilguna serta menciptakan ketenteraman dan ketertiban dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu mengatur lebih lanjut pelaksanaan Pasal 43 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah mengenai penunjukan penyidik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan Pelaksanaannya, telah diatur syarat-syarat dan tata cara pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Kewenangannya;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan pedoman penunjukan, pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai penyidik terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dalam wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta serta kewenangannya, dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 2 Pnps Tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya tetap sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
7. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M-04.PW.07.03 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan, Pengangkaan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
8. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04.PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Khusus Ibukota Jakarta

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah ialah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- b. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- c. Gubernur Kepala Daerah ialah Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- d. Peraturan Daerah ialah Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang memuat ketentuan pidana;
- e. Penyidik ialah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Penyidik dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah melalui pimpinan unit organisasinya.

BAB III
KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Penyidik mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Bidang tugas yang dapat dilakukan penyidikan oleh penyidik adalah :
- a. Bidang Kependudukan;
 - b. Bidang Ketertiban Umum;
 - c. Bidang Undang-undang Gangguan;
 - d. Bidang Kebakaran;
 - e. Bidang Perindustrian;
 - f. Bidang Perpasaran;
 - g. Bidang Air Minum;
 - h. Bidang Pemakaman;
 - i. Bidang Peternakan;
 - j. Bidang Perikanan;
 - k. Bidang Pariwisata;
 - l. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;
 - m. Bidang Perpajakan;
 - n. Bidang Bangunan;
 - o. Bidang Pekerjaan Umum;
 - p. Bidang Pertamanan;

- q. Bidang Perumahan;
 - r. Bidang Olah Raga;
 - s. Bidang Kesehatan;
 - t. Bidang Sosial;
 - u. Bidang Kebersihan.
- (3) Apabila terdapat penambahan bidang tugas penyidikan selain dari yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini, maka harus dicantumkan dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;